



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.2.34/172.1437.74/2020

- Dasar :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Harapan Bunda Nomor : 503.2.34/32/437.74/2017 tanggal 24 Februari 2017 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/75/437.53/2020 tanggal 17 April 2020 ;
  6. Permohonan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Harapan Bunda" Nomor : 015/A-I/PHB/IV/2020 tanggal 10 April 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 21 Juli 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda Kembangan Kebomas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220007722818

**Kepada :** Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Harapan Bunda  
Alamat : Jl. Topaz VII No 07 RT 006 RW 006  
Perumahan GBA Desa Kembangan  
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Farihatul Wasi'ah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 05 NOV 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

